BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad antara pria dan wanita untuk menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.[1] Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. bahwa pernikahan dapat membawa manusia kedalam ketentraman dan kasih sayang, yang terdapat dalam Q.S ar-Rum/30:21.

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

> "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".[2]

Definisi pernikahan dalam salah satu kitab Islam klasik menurut bahasa ialah berkumpul menjadi satu, sedangkan menurut istilah yaitu akad yang mengandung pembolehan untuk melakukan persetubuhan (hubungan badan) dengan menggunakan lafaz nikah atau *tajwiz.* Kata nikah menurut makna hakikat adalah "akad" dan menurut majaz ialah "persetubuhan".[3]

Adapun perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukanlah hal yang sementara, melainkan untuk seumur hidup karena mengandung nilai-nilai yang luhur. Ikatan antara pria

---

[1] Farah Nabila Maysha Putri, "Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Sesudah Pemberlakuan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B" (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2023), 3.

[2] Kementerian Agama RI, "Qur'an Kemenag" (Jakarta Timur, 2022).

[3] Abu Bakar Ad-dimyati, *I'anatut Thalibin ala Alfadz Fathul Mu'in*, 4 (Surabaya: Cv. Pustaka Assalam, t.t.), 254–55.

dan wanita dibangun berdasarkan nilai-nilai sakral yang berasal dari Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan sila pertama pancasila. Artinya perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan fisik atau batin saja, tetapi harus berdasarkan keduanya. Terbentuknya ikatan lahir batin ini adalah dasar untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi.[4]

Hukum asal pernikahan dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa nikah itu sunah, ahlu zhahir berpendapat bahwa nikah itu wajib, dan pendapat ulama *muta'akhirin* (belakangan) dari mazhab Maliki berpendapat bahwa nikah itu relatif, sebagian orang hukumnya wajib, untuk sebagian yang lain sunah, dan untuk sebagian yang lain lagi mubah. Hal yang mendasari itu ialah sesuai ukuran kekhawatiran terhadap perbuatan zina atas dirinya.[5]

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sumber hukum yang mengatur beberapa asas dalam pasal-pasalnya untuk mencegah pelanggaran terhadap asas-asas dan norma-norma yang terkandung dalam undang-undang perkawinan. Asas-asas yang diatur meliputi asas sukarela, asas partisipasi keluarga, asas perceraian dipersulit, asas poligami dibatasi dengan ketat, asas kematangan calon mempelai, asas perbaikan derajat seorang wanita, dan asas keharusan pencatatan perkawinan dan perbaikan derajat dengan ancaman hukum bagi pelanggarnya.[6]

Pernikahan merupakan hal yang penting bagi manusia, karena dengan pernikahan seseorang akan mendapatkan keseimbangan hidup, baik secara psikologis, sosial, serta biologis.[7] Adanya pernikahan akan menjaga keturunan dan juga memperbanyak jumlah umat Islam, hal tersebut bersesuaian dengan

---

[4] Resky Handayani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah" (Skripsi, Watampone, Sulawesi Selatan, IAIN Bone, 2020), 1.

[5] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* (Jakarta Selatan: Dar Al Kutub Al Islamiyah, t.t.), 5.

[6] Finta Ruhdini, "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah" (Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), 3.

[7] Lukman Hakim, "Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Persfektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022), 4.

tujuan syariah agama Islam (Maqasid Syariah).[8] Dalam mendapatkan status pernikahan yang sah menurut negara maka salah satu syaratnya mencukupi umur dengan batas yang diatur oleh negara, pemerintah Indonesia menetapkan suatu peraturan mengenai batasan usia minimal untuk menikah melalui Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan saat laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun.

Adapun secara syari'at, dalam Al-Qur'an tidak ada penentuan secara konkrit mengenai batas usia bagi pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, tetapi secara kualitas untuk idealnya seseorang yang harus dinikahi ada disebutkan, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah an-Nisaa/4: 6.

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْۚ
وَلَا تَأْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْاۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

> "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya."[9]

Menafsirkan ayat ini, dalam kata "sampai mereka cukup untuk kawin", Mujahid bin Jabr (ulama ahli tafsir) berkata: "Artinya yaitu balig." Jumhur ulama berpendapat bahwa balig pada anak laki-laki terkadang oleh mimpi, yaitu pada saat tidur .[10]

Adapun jika calon pengantin salah satunya atau keduanya belum mencapai batas umur yang telah ditentukan oleh negara, maka ada kelonggaran yang diberikan kepada mereka, yaitu melalui dispensasi kawin.[11] Dispensasi kawin

---

[8] Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, *Minhah Al'Allam Fi Syarh Bulugh Al-Maram*, vol. 7 (Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 2006).

[9] Kementerian Agama RI, "Qur'an Kemenag."

[10] Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, 2 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008).

[11] Lia Amaliya dan Sartika Dewi, "Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan," *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (t.t.): 177.

ialah keringanan yang diberikan Undang-Undang terhadap calon pengantin di bawah umur agar dapat melangsungkan pernikahan.[12] Dispensasi kawin bisa didapatkan dengan cara orang tua dari calon pengantin pria dan wanita mengajukannya kepada pengadilan setempat dengan membawa bukti bukti yang cukup.[13]

Dispensasi kawin bukanlah hal yang semata-mata menyalahi aturan, karena dispensasi kawin memiliki payung hukum yang telah diatur oleh pemerintah, yang termuat dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam peraturan tersebut menyatakan apabila terdapat pelanggaran terhadap ayat 1 (seperti yang telah dijelaskan di atas) maka keduanya atau salah satunya dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.[14]

Dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa dalam pengajuan dispensasi ada alasan yang sangat mendesak serta bukti-bukti yang cukup, maka dari itu hakim akan mempertimbangkan dispensasi pemohon dalam ruang lingkup kata “alasan sangat mendesak”. Kemudian bukti pendukung yang dimaksud dalam pasal ini bahwa surat keterangan yang membutikan bahwa umur calon pengantin masih di bawah umur, baik salah satunya maupun keduanya, dan surat keterangan dari kesehatan yang mendukung pernyatan pemohon itu sebagai alasan yang sangat mendesak.[15]

---

[12] Prayudi Hasyim, “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah,” *Jurnal Hukamaa* 1, no. 2 (t.t.): 3.

[13] Mutiara Jati Abdawiyah dkk., “Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur,” *Jurnal Yustitia* 24, no. 1 (2023): 61.

[14] Eka Gifriana, B. Syafuri, dan E. Mutaqin, “Dispensasi Nikah Usia Dini: Persfektif Maslahah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor: 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg),” *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)* 1, no. 3 (2022): 200.

[15] Heru Andryana Suherman dan Marwah, “Alasan Mendesak Sebagai Syarat Dispensasi Nikah Dalam UU No. 16 Tahun 2019,” *Hunila: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan* 1, no. 2 (2023): 106.

Alasan sangat mendesak dalam penjelasan Undang-Undang adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Hal tersebut menjadi acuan utama hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin, karena seperti apa yang tercantum dalam Undang-Undang yang disebutkan di atas. Hakim dalam memproses kasus tidak langsung mengabulkan, tetapi banyak pertimbangan yang dijadikan sebagai dasar atau bahkan pendukung untuk mengabulkan permohonan, diantaranya kaidah fikih.[16]

Kaidah fikih yaitu dasar-dasar atau pondasi yang berhubungan untuk memecahkan masalah-masalah atau kasus-kasus dalam bidang fikih.[17] Kaidah fikih merupakan salah satu metodologi hukum Islam, yang digunakan dalam penerapan hukum atau kasus-kasus yang timbul di kemudian hari yang ada pada kehidupan manusia. Kaidah fikih sangat berkaitan dengan usul fikih, karena usul fikih berperan sebagai metode untuk mengeluarkan hukum (*takhrij al-ahkam*) dari sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.[18] Kaidah fikih adalah salah satu landasan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama, khususnya terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin.

Dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkara dispensasi kawin harus disertai alasan mendesak, adapun keadaan calon pengantin yang tercantum dalam beberapa penetapan di Kalimantan Selatan berpacaran atau berhubungan selama kurang lebih 2-4 bulan, serta tanpa adanya hal yang mengharuskan pernikahan sebagai jalan utama seperti hamil di luar nikah. Pendukung yang bisa dibilang utama dalam pertimbangan hakim ialah kekhawatiran keluarganya akan terjadinya fitnah terhadap anaknya jika tidak dinikahkan secepatnya, karena hal itu hakim memakai dalil dengan salah satunya kaidah fikih seperti yang disebutkan di atas.

---

[16] Muhamad Rizki, "Implementasi Kaidah Fiqhiyah dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan" (Tesis, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2023), 5.

[17] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ke-2 (Kencana: Prenada Media Group, 2006), 2.

[18] Djazuli, 4.

Dispensasi kawin ialah kelonggaran bagi pasangan di bawah umur yang ingin melakukan pernikahan, disebut sebagai pernikahan dini. Penulis memilih wilayah Pengadilan Agama Kalimantan selatan yang dijadikan objek penelitian karena melihat persentase pernikahan dini di Kalimantan Selatan itu tinggi. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), pernikahan dini tertinggi terjadi di Kalimantan Selatan (22,77%), Jawa Barat (20,93%) dan Jawa Timur (20,73%).

Hakim dalam memutuskan perkara mengacu dengan perundang-undangan yang selama ini dijadikan pedoman terkait mengabulkan atau menolak perkara yang masuk, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, hakim di Pengadilan Agama selalu berpedoman pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, terutama dalam penetapan dispensasi kawin yang hukumnya tidak dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur segala hal yang terkait dengan hakim dalam memutus, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara. Sebelum memutus atau menetapkan, hakim harus memberitahukan pertimbangannya tentang perkara yang diperiksa sehingga putusannya mempunyai pijakan dan alasan yang tepat, sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[19]

Pada penelitian ini penulis memilih beberapa penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan,

1. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm.
2. Putusan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb.
3. Putusan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Amt.
4. Putusan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Plh.
5. Putusan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

[19] Imam Syafi'i dan Freede Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Jurnal Mabahits* 1, no. 2 (2020): 28.

Yang dimana hakim menimbang dalam pengabulan beberapa penetapan tersebut salah satunya dengan kaidah fikih, kaidah tersebut berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ [20]

> "Menolak kemudaratan (*mafâsid*) adalah lebih utama daripada mengharap suatu kemaslahatan."

Mudahnya untuk mendapatkan dispensasi kawin dengan alasan salah satunya kekhawatiran orang tua terhadap calon pengantin dalam melakukan hal yang tidak diinginkan jika tidak dinikahkan secepatnya, kemudian Penulis akan membahas bagaimana tepat tidaknya kaidah fikih yang dimaksud dijadikan sebagai pendukung untuk mengabulkan dispensasi kawin di wilayah Kalimantan Selatan, karena memiliki persentase yang besar terhadap pernikhan dini. Inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti terhadap beberapa penetapan dispensasi kawin di Kalimantan Selatan yang salah satu pertimbangan hakimnya menggunakan kaidah fikih seperti di atas. Sehingga perlunya penulis mengkaji secara mendalam untuk dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berjudul **"Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Terhadap Pengabulan Dispensasi Kawin (Analisis Beberapa Putusan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam beberapa putusan dispensasi kawin di Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana penerapan kaidah fikih dalam beberapa putusan dispensasi kawin di Kalimantan Selatan?

---

[20] Abdullah bin Sa'id Muhammad Al-Lahji, *Idhohul Qawaid Al-Fqihiyyah* (Surabaya: Dar Ar Rahmah Al Islamiyah, t.t.), 34.

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam beberapa putusan dispensasi kawin di Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan kaidah fikih dalam beberapa putusan dispensasi kawin di Kalimantan Selatan.

D. Signifikan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan beberapa manfaat melalui tulisan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

   Penelitian ini bermanfaat sekaligus menjadi tambahan kelengkapan perpustakaan Universitas Islam Negeri Banjarmasin serta kontribusi untuk penambahan wawasan keilmuan jurusan Hukum Keluarga Islam mengenai pertimbangan hakim dalam mentapkan dispensasi kawin.

2. Aspek Praktisi

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan manfaat pengembangan kajian keilmuan bagi akademisi serta menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam mengkaji permasalahan pada hukum perdata mengenai dispensasi kawin.

E. Definisi Operasional

Dalam hal untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam menafsirkan judul dan permasalahan yang diteliti serta agar lebih fokus pada masalah yang diteliti, maka penulis membuat definisi oerasional sebagai berikut:

1. Kaidah Fikih

   Kaidah fikih berasal dari terjemahan bahasa arab, dari kata *al-qawâ'id al-fiqhiyyah. al-qawâ'id* adalah bentuk jamak (plural) dari *al-qâ'idah,* menurut al-Ashfihani *al-qâ'idah* memiliki arti pondasi atau dasar. Sedangkan kata *al-fiqhiyyah* berasal dari kata *al-fiqh* yang artinya paham atau pemahaman yang mendalam. Dengan demikian maka arti dari kaidah fikih

yaitu dasar-dasar, aturan-aturan atau bisa disebut juga patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis permasalahan yang masuk dalam kategori fikih.[21] Kaidah fikih dimaksud di sini ialah kaidah fikih yang dipakai hakim dalam pertimbangannya di suatu perkara dispensasi kawin.

2. Dispensasi Kawin

Kata dispensasi menurut KBBI yaitu pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.[22] Pengertian dispensasi kawin menurut Roihan Rasyid yaitu dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai umur untuk melangsukan perkawinan.[23] Dispensasi kawin di sini ialah beberapa perkara dispensasi kawin Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan yang pertimbangannya menggunakan kaidah fikih.

3. Analisis

Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).[24] Analisis juga memiliki arti sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara rinci serta detail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentukannya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Menurut Komaruddin, analisis adalah aktivitas berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen,

---

[21] Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 1 ed. (Palembang: Noerfikri, 2019), 13.

[22] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia: Kamus Versi Online atau Daring (dalam Jaringan)," 2016, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dispensasi.

[23] Muhammad Iqbal dan Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2020): 103.

[24] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia: Kamus Versi Online atau Daring (dalam Jaringan)," diakses 20 April 2024, https://kbbi.web.id/analisis.

dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.[25] Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengkajian lebih mendalam terhadap pertimbangan hakim khususnya pada kaidah fikih yang digunakan, mengenai ketepatan dan kesesuaian dengan fakta hukum yang ada.

4. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan atas perkara gugatan yang berdasarkan adanya suatu sengketa.[26] Dilakukan terhadap perkara yang diajukan kepengadilan setelah melewati pemeriksaan yang sesuai dengan prosedur hukum formil yang berlaku di lingkungan peradilan agama.[27] Putusan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah penetapan yang berupa hasil akhir dari perkara dispensasi kawin dari beberapa Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, yaitu Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA Bjm., 59/Pdt.P/2024/PA Bjb., 139/Pdt.P/2024/PA Amt., 224/Pdt.P/2024/PA Plh., dan 98/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

F. Kajian Pustaka

Sepengetahuan Penulis, tulisan yang membahas terkait pertimbangan hakim dalam suatu putusan dispensasi kawin, baik diterimanya maupun ditolak sudah lumayan banyak, tapi belum ada seperti yang akan penulis teliti. Adapun yang penulis fokuskan membahas mengenai pertimbangan hakim menggunakan usul fikih sebagai salah satu dalil, yang dengan hal tersebut menjadi pendukung dalam pengkategorian keadaan calon pengantin termasuk dalam kata "alasan sangat mendesak". Maka dari itu penulis mengemukakan penelitian terdahulu yang satu pokok pembahasan dengan penelitian ini, yaitu terkait dispensasi kawin.

---

[25] R.A. Dwi Ayu Puspitasari, "Analisa Sistem Informasi Akademik (Sisfo) dan Jaringan di Universitas Bina Darma" (Skripsi, Palembang, Universitas Bina Darma, 2020), 13.

[26] Rio Christiawan, "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi," *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 371.

[27] Rexy Merchiano dkk., "Analisis Hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama Tentang Perwalian Anak Kandung yang Masih Di Bawah Umur," *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2023): 50.

Pertama, skripsi dari Farah Nabila Maysha Putri mahasiswi fakultas syariah, UIN Raden Intan Lampung dengan judul *"Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Sesudah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugihi Kelas 1B"* yang ditulis pada tahun 2023.[28] Penelitian ini membahas terkait peningkatan atau penurunan pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan membahas terkait pertimbangan apa saja yang dilakukan hakim dalam salah satu penetapan dispensasi nikah. Kesamaan penelitian ini yaitu membahas bagaimana pertimbangan hakim secara umum dalam menyelesaikan suatu perkara dispensasi nikah. Adapun perbedaanya dengan penelitian dari penulis, yaitu hal yang pertama dibahas oleh Penulis di atas mengenai tingkat pengajuan dispensasi nikah, sedangkan penulis membahas bagaimana analisis terhadap kaidah fikih yang digunakan hakim sebagai salah satu dalil pertimbangan dalam menetapkan dispensasi nikah.

Kedua, skripsi dari Irmawati mahasiswi fakultas syariah dan hukum Islam, IAIN Bone dengan judul *"Analisis Pertimbangan hakim dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A"* yang ditulis pada tahun 2020.[29] Penelitian ini membahas bagaiman proses prosedur pengajuan perkara dispensasi nikah ke pengadilan, dan apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga tidak mengabulkan dispensasi nikah. Kesamaan yang dimiliki dengan penelitian ini yaitu membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan suatu perkara dispensasi nikah. Perbedaan yang sangat jelas dengan penelitian penulis, karena penulis fokus kepada analisis kaidah fikih yang digunakan hakim sebagai salah satu pertimbangan dalam menerima dispensasi nikah.

---

[28] Farah Nabila Maysha Putri, "Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Sesudah Pemberlakuan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B."

[29] Irmawati, "Analisis Pertimbangan hakim dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A" (Skripsi, Sulawesi Selatan, IAIN Bone, 2020).

Ketiga, skripsi dari Finta Ruhdini mahasiswi fakultas syariah dan hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul *" Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah Nomor: 85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn)"* yang ditulis pada tahun 2021.[30] Penelitian ini membahas apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya permohonan dispensasi nikah dan menjelaskan dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam menetapkan penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn. Kesamaannya yaitu membahas terkait dasar hukum maupun pertimbangan yang digunakan hakim. Pembahasan tersebut berbeda dengan penelitian penulis, karena penulis menganalisis kaidah fikih yang digunakan hakim sebagai salah satu dalil pertimbangan dalam menetapkan perkara dispensasi nikah.

Keempat, skripsi dari Muhammad Choirurroziqin mahasiswa fakultas syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *"Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018 Ditinjau dari Fiqih Imam Syafi'i"* yang ditulis pada tahun 2020.[31] Penelitian ini membahas alasan apa yang dikemukakan orang tuanya sekaligus yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah. Kemudian melihat pandangan Hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah persfektif fikih mazhab Syafi'i. Kesamaannya pada penelitian kearah apa yang menjadi pertimbangan hakim untuk menetapkan perkara dispensasi nikah. Perbedaan antara tulisan ini dengan penulis yaitu fokusnya kearah alasan orang tua serta persfektif fikih syafi'i dalam pandangan hakim ketika menetapkan perkara dispensasi nikah, sedangkan penulis fokus kearah analisis kaidah fikih yang dijadikan hakim sebagai salah satu dalil untuk mempertimbangkan penetapan dispensasi nikah.

Kelima, skripsi dari Hadi Saputra mahasiswa fakultas syariah, UIN Raden Intan Lampung dengan judul *"Analisis Yuridis Pertimbangan hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah Bagi Anak yang Hamil di Luar Nikah pada*

---

[30] Finta Ruhdini, "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah Nomor: 85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn)" (Skripsi, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2021).

[31] Muhammad Choirurroziqin, "Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018 Ditinjau dari Fiqih Imam Syafi'i" (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk) yang ditulis pada tahun 2022.[32] Penelitian ini memberikan fokus terhadap bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah karena hamil di luar nikah, serta analisisnya berdasarkan yuridis. Kesamaan dengan penelitian ini pada pembahasan terkait pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah. Kemudian analisisnya berdasarkan yuridis menjadi pembeda dengan tulisan penulis karena penulis menganalisis kaidah fikih yang digunakan hakim sebagai pertimbangan untuk menetapkan perkara dispensasi nikah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Muhaimin dalam bukunya mengutip tulisan Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi merupakan penelitian dengan hukum normatif.[33] Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap beberapa putusan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan terkait perkara dispensasi kawin, yang dalam salah satu pertimbangannya hakim menggunakan kaidah fikih sebagai dalil pendukung, (*Dar'u al-Mafâsid Muqaddamun 'ala Jalbi al-Mashâlih* dan yang menurut penulis memiliki keunikan karena antara kaidah fikih dan fakta yang ada itu tidak berkesesuaian.

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus ini bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada alasan-alasan hukum yang digunakan

---

[32] Hadi Saputra, "Analisis Yuridis Pertimbangan hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah Bagi Anak yang Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk)" (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan, 2022).

[33] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47.

oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.[34] Pendekatan ini dilakukan penulis karena alasan dan dasar hukum hakim yang menjadi fokus dalam penelitian dalam Penetapan dispensasi kawin dari beberapa Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, yaitu Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm., Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb., Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Amt., Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Plh., dan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan sumber bahan hukum. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim).[35] Bahan hukum primer penelitian ini bersumber dari data yang diambil pada putusan-putusan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan perkara dispensasi kawin yang menurut penulis memiliki keunikan tersendiri, karena melihat masa hubungan mereka yang masih belum lama tapi dikabulkan oleh hakim. Penetapan itu ialah Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm., Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb., Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Amt., Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Plh., dan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mtp.
b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum dan jurnal hukum.[36] Adapun dalam penelitian ini menggunakan kitab *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj* karya Taqiyuddin al-Subki, kitab *Idhohul Qawaid al-Fiqhiyyah* karya Abdullah bin Sa'id Muhammad Al-Lahji, kitab *al-Asybah wa al-Nazhair* karya Imam

[34] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 19 ed. (Jakarta: Kencana (Prenada Media Group), 2024), 158.

[35] Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif (Analisis Putusan Hakim)* (Jakarta: Kencana (Prenada Media Group), 2023), 104.

[36] Askin dan Masidin, 104.

Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuthi, kitab *Syarh Fath al-Qadir* karya Ibnu Al-Humam, dan buku *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Pengadilan Agama* karya Rasyid dan Syaifuddin.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun terhadap sekunder seperti rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.[37] Bahan hukum tersier dalam penelitian ini bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengkajian informasi tertulis,[38] dalam penelitian ini berupa penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan yang penulis temukan melalui website Direktori Putusan Mahkamah Agung, diantaranya ialah:

1) Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm., link penetapan: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeeb045c213caf6997e313235333335.html
2) Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb., link penetapan: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeed0c1857f4cd6861b323130303038.html
3) Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Amt., link penetapan: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef404a8bf7deaeb3c7313933303339.html
4) Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Plh., link penetapan: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef49629adc81108f05303931353332.html
5) Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mtp., link penetapan:

[37] Askin dan Masidin, 104.

[38] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 66.

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeeeb422b396d88952b313432363332.html

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik mengungkapkan kerangka mengenai konsep atau teori yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi, seperti buku, jurnal, dan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.[39] Pada penelitian ini kitab *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj*, penulis menggunakan teorinya untuk menganalisis kaidah fikih pada Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm., Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb., Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Amt., Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Plh., dan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mtp., kemudian kitab *al-Asybah wa al-Nazhair* karya Imam Jalaluddin as-Suyuthi dan *Idhohul Qawâid al-Fiqhiyyah* sebagai penjelasan terhadap kaidah *Dar'u al-Mafâsid Muqaddamun 'ala Jalbi al-Mashâlih.* Selanjutnya Buku Hukum Acara Perdata karya Rasyid dan Syaifuddin untuk menganalisis pertimbangan secara formil.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, penulis terlebih dahulu mengumpulkan penetepan-penetapan yang menurut penulis memiliki keunikan dalam perkara dispensasi kawin, yang pada pertimbangannya hakim menggunakan kaidah fikih. Kemudian penulis mencari teori-teori untuk disandingkan dengan penetapan yang penulis pilih, teori tersebut seperti yang tercantum dalam bahan hukum sekunder di atas. Selanjutnya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum untuk menjelaskan kata-kata tertentu agar mudah dipahami.[40]

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan cara menyandingkan alasan-alasan dan dasar

[39] Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif (Analisis Putusan Hakim)*, 105.

[40] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

hukum yang digunakan dalam Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm., Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb., Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Amt., Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Plh., dan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mtp, dengan teori-teori kaidah fikih, hukum acara perdata, dispensasi kawin, dan pertimbangan hukum. Khususnya terhadap kaidah fikih yang dipakai hakim untuk menunjang hasil penetapannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berperan penting dalam sebuah karya ilmiah, yaitu untuk memudahkan bagi para pembaca dalam memahami materi skripsi yang akan penulis buat, maka sistematika yang disusun penulis ialah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan penelitian, berdasarkan latar belakang yang penulis teliti inilah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah yang kemudian menjadi tujuan penelitian, selanjutnya terdapat signifikan penelitian untuk menjelaskan fungsi dari hasil penelitian, kemudian terdapat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul dan permasalahan penelitian, terdapat kajian pustaka yang berisi informasi adanya penelitian terdahulu yang memiliki ruang lingkup pembahasan yang sama, namun ada perbedaan dan persamaannya dengan penelitian penulis ini, terdapat metode penelitian yang menjelaskan metode apa yang digunakan untuk penulis untuk meneliti permasalahan ini serta langkah-langkahnya, kemudian yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori. Pada bab ini mencakup landasan teori yang berisikan teori-teori tentang dispensai nikah serta kaidah fikih yang dipakai hakim sebagai salah satu dalil untuk mempertimbangkan penetapan dispensasi kawin, yaitu teori batasan usia pernikahan dan dispensasi kawin, produk hukum, pertimbangan hukum, serta kaidah fikih. Teori adalah jawaban konseptual dari rumusan masalah yang akan membantu untuk menentukan apa yang nantinya akan diukur dari objek penelitian dan menjelaskan tentang objek penelitian agar dapat menjawab permasalahan.

Bab III Gambaran Umum Penetapan. Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm, 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb., 139/Pdt.P/2024/PA.Amt., 224/Pdt.P/2024/PA.Plh., dan 98/Pdt.P/2024/PA.Mtp. Kemudian apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin tersebut.

Bab IV Analisis. Pada bab ini berisi bagaimana analisis terhadap kaidah fikih yang digunakan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin pada penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm, 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb., 139/Pdt.P/2024/PA.Amt., 224/Pdt.P/2024/PA.Plh., dan 98/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

Bab V Penutup. Pada bab ini akan disampaikan simpulan dan saran-saran yang selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Simpulan yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah, adapun saran dibuat untuk atau sebagai solusii terhadap permasalahan yang dihadapi.